

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 458/RSMU/XI/2013  
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2013  
TENTANG  
TARIF TINDAKAN BAGI PASIEN PK, PP DAN RJK  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya khususnya untuk kesamaan Tarif Tindakan di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa penetapan kesamaan tarif tindakan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENGINGAT :**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Hasil Rapat Tim Tarif pada tanggal 23 Nopember 2013

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Memberlakukan Kesamaan Tarif Tindakan untuk Pasien PK, PP dan RJK di RS Mata Undaan Surabaya,
- KEDUA** : Pasien PK tidak boleh memilih Dokter dan Tindakan dilakukan oleh Dokter yang bertugas di Kamar Operasi.
- KETIGA** : Pasien RJK tidak boleh memilih Dokter dan Tindakan dilakukan oleh Dokter yang bertugas di RJK (Dokter Pemeriksa).
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 26 Nopember 2013 dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KELIMA** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 23 NOPEMBER 2013**

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**Dr. HERMINIATI HB, MARS**